

## HAK IMUNITAS DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERSAMAAN DERAJAT DI HADAPAN HUKUM

**Rizky Rahmadani<sup>(1)</sup>, Hufron<sup>(2)</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Kota Surabaya

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

e-mail:[rizkyramdann@gmail.com](mailto:rizkyramdann@gmail.com), [hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of writing and research from a journal entitled the right to immunity to the principle of the equality of these laws is to know and interpret the immunity rights held by members of the congress. The right to immunity is an instrument considered privileged to grant the member of parliament the right to exercise his function, duties and authority. Given the magnitude of the task at hand and the complexity of the task assigned by the state. The duties of the parliament were not only limited to the process of forming the law, but there were also other duties such as budgetary functions which, of course, included the right of parliament to speak. It is an interesting subject for discussion, given that the function and duties of the house of representatives parliament were given the immunity that was mandated by the bill NRI 1945 and was further directed by the MD3 ordinance. Immunity rights were given in order to preserve the honor and dignity of the state council, but the use of the immunity rights held by the house became a public debate. People have an interpretation that the legal product of this country is felt to be in disinterest and that only part of it has been granted such exclusive rights and has raised an issue of equality for each citizen under the law. Society of e*

**Keywords :** *Immunity Rights, House of Representatives, Equality Before The Law*

### ABSTRAK

Abstrak Tujuan dari penulisan dan penelitian dari jurnal berjudul hak imunitas terhadap prinsip persamaan derajat dihadapan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR. Hak imunitas merupakan suatu instrumen yang dianggap istimewa berupa pemberian hak kekebalan yang diberikan kepada anggota parlemen dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Mengingat banyaknya tugas dan tingkat kerumitan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara. Tugas anggota DPR tidak hanya terbatas pada proses pembentukan Undang-Undang, akan tetapi terdapat juga tugas-tugas lain seperti fungsi anggaran yang tentunya dalam fungsi-fungsi tersebut terdapat hak-hak bagi anggota parlemen dalam menyampaikan pendapat. Hal tersebut menjadi objek menarik untuk dibahas mengingat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut anggota DPR diberikan Imunitas (kekebalan) yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan secara lebih lanjut diatur khusus dalam UU MD3. Hak imunitas diberikan dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah lembaga negara, akan tetapi penggunaan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR menjadi perdebatan di kalangan publik. Masyarakat memiliki penafsiran tersendiri bahwasannya produk hukum di negeri ini dirasa masih diskriminatif dan hanya sebagian kalangan saja yang diberikan hak eksklusif tersebut selain itu hak tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai persamaan derajat bagi setiap warga negara dihadapan

hukum. Masyarakat memiliki suatu pandangan bahwasannya pemerintah diwajibkan untuk tidak membedakan dan memberikan suatu bentuk perlakuan hukum terhadap warga negara, terlebih dalam kasus-kasus tertentu anggota DPR sering berlindung dibalik hak imunitas dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan bilamana terjadi gugatan hukum yang sedang menyimpannya. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Hak Imunitas yang terkandung dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum.

**Kata kunci:** Hak Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat, Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum

### Pendahuluan

Salah satu implikasi terhadap perubahan politik pasca masa reformasi tahun 1998 menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu cabang kekuasaan di bidang legislatif yang lebih demokratis dan akuntabel. Setelah masa reformasi fungsi dan peran DPR dikembalikan pada koridor sebagai lembaga yang bertugas dalam membuat Undang-Undang (legislasi), melaksanakan dan mengawasi fungsi anggaran bersama dengan presiden sebagai lembaga eksekutif (fungsi budgeting) dan fungsi pelaksanaan serta pengawasan terhadap UU yang dijalankan oleh eksekutif, hal tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh konstitusi yaitu Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Anggota DPR berkewajiban memaksimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan UU sebagai representasi hasil kinerja DPR. Fungsi legislasi yang dimiliki DPR sebagai perwujudan pemegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk UU, selain tugas tugas tersebut anggota DPR memiliki berbagai tugas rumit lainnya dalam menjalankan pemerintahan dan tugas yang diberikan negara, oleh karena itu keterkaitan antara tugas dan kewajiban anggota DPR tersebut sehingga perlu dibekali dengan sebuah instrumen berupa hak. (Solihah & Witianti, 2016)

Dalam setiap kewajiban dilekatkannya sebuah hak agar pelaksanaan kewajiban

tersebut dapat terlaksana dengan baik, hak merupakan sesuatu yang diperoleh oleh setiap orang, ketika manusia lahir di bumi, secara hakiki ia telah mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dari setiap manusia yang lain, tergantung pada kedudukan atau jabatan yang diemban. Hak diartikan sebagai kewenangan, atau kekuasaan untuk menjalankan sesuatu (karena telah ditentukan oleh UU, aturan yang berlaku, dsb) Menurut hukum, setiap hak itu mempunyai titel, yaitu sebuah peristiwa tertentu yang menjadikan hal tersebut melekat kepada pemiliknya. Pada akhirnya pengertian hak dapat digunakan dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh orang lain. Imunitas merupakan suatu hak yang melekat dan dapat diartikan menjadi sebuah kekebalan bagi anggota parlemen sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pertanyaan ataupun pernyataan yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam pelaksanaan tugasnya. Pada dasarnya hak tersebut diberikan dalam rangka untuk memberikan anggota parlemen kebebasan dalam berbicara tanpa rasa takut dalam menyampaikan aspirasi konstituen. (Airlangga, 2019)

Hak tersebut berupa kekebalan sekaligus menjadi sebuah keistimewaan (privilege) tersendiri, hak tersebut bernama hak imunitas. Hak imunitas merupakan suatu kekebalan yang dimiliki oleh anggota

parlementer dalam sikap, tindakan, dan pendapatnya. Indonesia sebagai negara hukum dan menganut demokrasi. Terhadap warga negaranya, konstitusi mengamanatkan hak berupa kebebasan dalam berbicara. Tetapi terhadap setiap individu yang bersangkutan tersebut, dibebankan tanggung jawab bilamana terjadi penyalahgunaan (abuse) terhadap apa yang dikemukakannya. Dengan kemerdekaan yang luas terhadap kebebasan mengemukakan pendapat atau kebebasan berbicara, nilai moral dan prinsip-prinsip hukum juga tidak serta-merta dapat dilanggar kekebalan yang dimiliki oleh anggota parlementer dalam sikap, tindakan, dan pendapatnya atau yang disebut sebagai imunitas tersebut telah diamatkan dalam Pasal 20 A Ayat (3) UUD 1945 yang secara lebih lanjut diatur didalam UU tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3).

Representasi dari lembaga legislatif ialah dengan dibentuknya UU, namun dalam pembentukan UU harus memperhatikan kuantitas dan kualitas dari UU yang telah dibahas dalam prolegnas dan disahkan menjadi UU, selain itu dalam pembentukan UU tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah negara. Hal tersebut dapat dilihat dari diamandemennya UU No.2 Tahun 2018 tentang MPR,DPR,DPD,DPRD (MD3) yang telah disahkan pada sidang paripurna. UU tersebut menuai sorotan dikalangan publik, UU tentang perubahan kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tersebut dianggap kontroversial dikalangan masyarakat dan akademisi. Pasal-pasal yang terkandung dalam UU tersebut terkesan menjadikan DPR sebagai lembaga superpower dan tidak dapat tersentuh oleh hukum. Pasal kontroversial tersebut salah satunya adalah Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018, Pasal tersebut sebenarnya masuk kedalam bab penyidikan dalam UU MD3 yang baru, Pasal tersebut dianggap sebagai konsepsi

dari adanya perluasan dari hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR. Pasal tersebut mengatur tentang anggota DPR yang tidak dapat serta merta dilakukan pemanggilan oleh para penegak hukum untuk dilakukan proses pemeriksaan, baik pemeriksaan sebagai saksi ataupun tersangka terkait kasus tindak pidana yang sedang menyimpannya.

Pasal tersebut mengatur bilamana anggota DPR hendak dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan tugasnya ataupun tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Pengesahan terhadap UU MD3 yang dianggap kontroversial tersebut semakin menunjukkan kesewenang-wenangan (abuse of power) anggota DPR yang tidak taat terhadap konstitusi. Ketidaktaatan anggota DPR dalam proses legislasi dalam pembentukan UU tersebut terlihat dalam putusan MK No.16/PUU-XVI/2014, sebelumnya frasa pada Pasal 245 Ayat (1) UU tersebut telah diputus batal demi hukum oleh MK dalam putusannya, namun anggota DPR dalam proses amandemen UU tersebut kembali berusaha menyelundupkan Pasal kontroversial kedalam UU terbaru tentang MD3.(Rahayu, 2018)

Pada prinsipnya pemberian hak istimewa berupa imunitas terhadap anggota DPR RI bukan suatu hal yang baru dalam sebuah negara demokrasi, mengingat hak imunitas terhadap parlemen sudah diterapkan dibanyak negara seperti amerika, filipina, australia dan negara negara lain. Sejatinya hak imunitas diberikan dalam rangka menjaga kehormatan sebuah lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang diberikan oleh negara. Selain itu pemberian imunitas

kepada DPR dimaksudkan dalam rangka menjaga marwah dari sebuah lembaga negara dan anggotanya agar tidak mudah dikriminalisasi. Namun kenyataan dari penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR RI dianggap tidak relevan karena dalam proses pembentukan UU tersebut melenceng dari konsep kekebalan (imunitas) yang pada umumnya hanya untuk melindungi anggotanya dalam pelaksanaan tugas, diluar pelaksanaan tugas sejatinya penerapan hak imunitas tersebut tidak boleh lagi digunakan dan anggota DPR harus kembali sebagai kodratnya yang sama seperti individu atau warga negara biasa pada umumnya.

Pemberian hak berupa kekebalan (imunitas) tanpa disertai batasan-batasan yang jelas dikhawatirkan menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Imunitas yang dimiliki oleh DPR seringkali digunakan sebagai tameng perlindungan terhadap permasalahan di luar konteks dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara. Pada hakikatnya imunitas bagi anggota parlemen diberikan dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan kewenangan justru digunakan diluar dari apa yang seharusnya. Diperkuat oleh pendapat Eddie Omar Syarif bahwasannya terdapat bahaya dibalik Pemberian proses izin terhadap pemeriksaan bagi anggota DPR yang diduga telah melakukan tindak pidana, hal tersebut diartikan sebagai bentuk intervensi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu bahaya dibalik penerapan hak imunitas diantaranya adalah:

1. Hak kekebalan (imunitas) yang dimiliki oleh seseorang cenderung menjadikan melakukan kejahatan
2. Imunitas menjadikan pelaku kriminalitas yang lebih besar. (Misbahudin, 2019)

Apakah pengaturan terhadap hak imunitas yang tertuang dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018 oleh anggota DPR RI dianggap mengesampingkan asas

persamaan derajat dihadapan hukum yang telah tertuang dalam konstitusi dalam Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan amanat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan asas fundamental dalam sebuah negara hukum yang berdaulat, sejatinya dalam pembentukan UU MD3 yang disahkan tersebut dapat dinilai buruk. Frasa yang terkandung dalam Pasal 245 Ayat (1) tentang perubahan kedua terhadap UU MD3 tersebut sudah beberapa kali diajukan judicial review oleh berbagai kalangan, baik para akademiisi, praktisi hukum, dan mahasiswa, lebih buruknya lagi dalam proses pembentukan UU MD3 terbaru itu, DPR dianggap mengesampingkan Putusan MK sebelumnya yang telah menghapus kewenangan MKD dalam proses pemberian izin terhadap anggota DPR RI yang disangka melakukan tindak pidana. Dari beberapa penjelasan diatas membuktikan bahwasannya anggota DPR sebagai lembaga tertinggi dalam proses pembentukan UU pun tidak taat terhadap konstitusi, anggota DPR berusaha menyelundupkan kembali Pasal-pasal bertentangan yang nantinya akan berpotensi menjadikan anggota DPR sebagai lembaga (superpower). Hal tersebut cukuplah menunjukkan bagaimana representasi wakil rakyat kita dalam bernegara. Sebagai pihak legislatif perlulah memperhatikan asas persamaan derajat dihadapan hukum dan asas-asas dalam pembentukan peraturan per UU yang baik dalam sebuah proses pembentukan UU, karna UU yang baik tidak menjamin pemerintahan dan warga negara yang baik, apalagi UU yang buruk, sebuah aturan yang baik jika diimbangi dengan penguasa yang baik akan mengarahkan warga negara kepada ketertiban dan ketaatan. Dari beberapa uraian diatas, penulis menyusun suatu rumusan masalah antara lain: Bagaimana kedudukan hak imunitas DPR jika diujikan

terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum?

### Metode

Sesuai dengan ciri khas ilmu hukum yang bersifat normatif. Penulis dalam penelitian tersebut menggunakan metode normatif dengan cara meneliti norma hukum yang berlaku tanpa menggali data secara langsung dilapangan. Penelitian normatif berfokus pada asas-asas atau kaidah dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan maupun pendapat dari para pakar hukum. Penelitian normatif (*normative legal research*) diterapkan guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum terhadap masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian tersebut adalah memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap isu hukum dan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. (Press, 2020)

### Hasil dan Pembahasan

#### Kedudukan Hak Imunitas Terhadap Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum

Perubahan ketiga atas UUD NRI Tahun 1945, Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyebutkan bahwasannya “Indonesia merupakan negara hukum”. Politik Hukum Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mengokohkan bahwasannya UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara diberikan kemerdekaan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, namun setiap warga negara harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia sampaikan tersebut bilamana terjadi sebuah gugatan.

Para perubah UUD1945 menekankan prinsip negara hukum ditempatkan pada posisi paling atas sebagai upaya penegasan konstitusional. Penegasan secara konstitusional ke dalam hukum tertinggi tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai pengakuan formal. Istilah *rechstat* dalam kepustakaan indonesia sering diartikan dengan istilah negara hukum, hal tersebut bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang masih sangat kental di Negara Indonesia. Istilah “*rechstatt*” lahir dari sebuah perjuangan dalam menentang absolutisme, dapat dikatakan bahwasannya konsep *rechstaat* merupakan konsep yang sifatnya revolusioner. Istilah *rechstaat* digunakan karena konsep negara hukum di Indonesia berpangkal tolak pada perumusan yang digariskan oleh para pembentuk UUD, yaitu Indonesia ialah negara yang berpangkal atas hukum, dengan rumusan *rechstaat* diantara kurung digunakan sebagai pola agar supaya tidak menyimpang dari pengertian negara hukum secara umum, serta disesuaikan dengan kondisi zaman di Negara Indonesia. Makna negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechstaat* ialah dalam melaksanakan kekuasaannya pemerintah diharuskan berdasarkan atas hukum dan konstitusi yang berlaku dan tidak bersifat absolut.

Diperkuat oleh pendapat Munir Fuady, bahwa maksud dari negara hukum ialah sebuah sistem bernegara yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku (*rule of law*) yang berkeadilan dan disusun didalam sebuah konstitusi, dimana seluruh warga negara tersebut tidak terkecuali, baik yang memerintah maupun diperintah, diwajibkan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku sama. Diperkuat kembali oleh pendapat Scheltema, bahwasannya dalam sebuah negara hukum yang modern terdapat asas atau dasar-dasar dalam sebuah konstitusi, dasar atau asas tersebut adalah similia

similibus contactur yang diartikan sebagai asas persamaan (apa yang diperlakukan sama) menurut asas tersebut sebagai state of law (negara hukum) pemerintah tidak akan memberikan privilege atau keistimewaan terhadap pihak khusus terlebih pihak tersebut yang memiliki jabatan-jabatan. (Arief, 2019)

Memaknai negara Indonesia sebagai negara hukum dan tidak atas dasar kekuasaan semata, maka kewenangan pemerintah dalam menjalankan sebuah kekuasaan dibatasi dengan distribusi kekuasaan, sehingga dalam melaksanakan fungsi maupun tugasnya diharapkan tidak melanggar hak-hak rakyat dan tidak terjadinya kesewenang-wenangan (abuse of power) oleh karena itu diperlukannya pembatasan dalam kekuasaan agar tidak timbul absolutism dikarenakan wakil rakyat yang diberikan amanah untuk melaksanakan kekuasaan adalah interpretasi dari demokrasi. Pemahaman terhadap konsep negara hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya teori dan praktik yang berakar dari tradisi hukum yang berbeda antara sistem hukum dengan konsep civil law system dan common law system, konsep negara hukum di zaman modern ini telah mengalami perkembangan. (Airlangga, 2019)

Prinsip persamaan derajat dihadapan hukum sebagai pondasi dan pilar dalam sebuah negara hukum (rechtstaat), sebagai payung hukum tunggal dan berlaku secara umum (general) *equality before the law* diartikan dengan maksud lebih mengedepankan hukum diatas segalanya (*highest in rank or position*). Pengakuan terhadap kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum ditempatkan pada kedudukan yang setara dan tidak melihat status sosial (*social stratum*). Asas persamaan derajat dihadapan hukum menjadi salah satu sendi dari doktrin *Rule of Law*. Manifestasi dari adanya asas persamaan dihadapan hukum sederhananya

diartikan bahwa harus adanya tuntutan perlakuan yang sama (tanpa pengecualian berarti tiada satu orangpun memiliki privilege atau keistimewaan) bagi setiap warga negara, adanya persamaan derajat dan kedudukan (*gelijkheid van ieder voor de wet*) dalam memandang setiap individu ketika berhadapan dengan kasus hukum. Implementasi asas persamaan dihadapan hukum dalam tatanan empirisnya ialah tidak adanya perlakuan khusus (*special treatment*) individu ataupun pejabat negara. Dengan demikian semua warga negara dalam mendapatkan keadilan harus dianggap sama tanpa terkecuali, meskipun dalam praktiknya, terkadang masalah tersebut berbenturan dengan konflik politik yang terjadi di Indonesia. (Simarmata, 2018)

Merujuk terhadap pentingnya pelaksanaan asas tersebut dalam menimbang pembentukan sebuah norma atau Undang-Undang yang akan dibentuk, maka asas persamaan derajat dihadapan hukum perlu ditempatkan pada tata peraturan per-UU an tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945. Hal tersebut sebagai penegasan sekaligus upaya dalam menangkal diskriminitas dan upaya dalam memberikan perlindungan seadil-adilnya terhadap setiap warga negara. Masyarakat memiliki penafsiran tersendiri bahwasannya produk hukum di negeri ini dirasa masih diskriminatif dan hanya sebagian kalangan saja yang diberikan perlindungan khusus oleh karena itu Asas persamaan dihadapan hukum ditempatkan dalam konstitusi tepatnya di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan” penormaan terhadap asas persamaan derajat dihadapan hukum ditegaskan kembali di dalam Pasal 28 D Ayat (1).

Dalam setiap kewajiban dilekatkannya sebuah hak agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan

baik, hak merupakan sesuatu yang diperoleh oleh setiap orang, ketika manusia lahir di bumi, secara hakiki ia telah mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dari setiap manusia yang lain, tergantung pada kedudukan atau jabatan yang diemban. Hak diartikan sebagai kewenangan, atau kekuasaan untuk menjalankan sesuatu (karena telah ditentukan oleh UU, aturan yang berlaku, dsb) Menurut hukum, setiap hak itu mempunyai titel, yaitu sebuah peristiwa tertentu yang menjadikan hal tersebut melekat kepada pemiliknya. Pada akhirnya pengertian hak dapat digunakan dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh orang lain. Imunitas merupakan suatu hak yang melekat dan dapat diartikan menjadi sebuah kekebalan bagi anggota parlemen sehingga tidak dapat dituntut atas dasar pertanyaan ataupun pernyataan yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam pelaksanaan tugasnya. Pada dasarnya hak tersebut diberikan dalam rangka untuk memberikan anggota parlemen kebebasan dalam berbicara tanpa rasa takut dalam menyampaikan aspirasi konstituen.

Fungsi kekebalan atau imunitas pada dasarnya sudah menjadi senjata efektif bagi lembaga legislatif di hampir seluruh negara yang menerapkan sistem parlementer untuk melaksanakan tugas negara dalam pemerintahan. Penggunaan hak tersebut semata-mata tidak hanya dalam pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pembentukan dalam UU, namun juga dipergunakan dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Di beberapa negara dalam penerapan hak (imunitas) tersebut yang paling ditekankan adalah diberikannya kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*). Kebebasan tersebut diberikan agar supaya anggota legislator dapat menyampaikan aspirasi selama proses sidang ataupun rapat dalam parlemen tanpa adanya ketakutan untuk

dipersalahkan atas sikap, tindakan dan ucapannya. (Istri & Andryani, 2017)

Hak imunitas bagi DPR telah tertuang di dalam Pasal 20 A Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasannya DPR mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan dan hak imunitas, ihwal mengenai hak imunitas tersebut secara tegas diatur lebih lanjut didalam UU tentang MD3. Imunitas DPR diatur dalam Pasal 224, sedangkan apa yang penulis bahas dalam Pasal 245 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2018, merupakan bagian perluasan imunitas yang dimiliki oleh anggota legislator, pada dasarnya Pasal tersebut menjelaskan mengenai "Anggota DPR tidak dapat serta merta dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan oleh para penegak hukum sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dimaksudkan adalah baik pemeriksaan sebagai saksi ataupun tersangka terkait kasus tindak pidana yang sedang menyimpannya. Secara khusus mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai imunitas bagi DPR juga diatur kembali dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Hak imunitas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: imunitas kualifikasi dan hak imunitas mutlak. Imunitas kualifikasi bersifat relatif dan dapat dikesampingkan, sedangkan hak imunitas mutlak sifatnya tidak dapat dibatalkan.

Pada umumnya anggota parlemen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang legislatif memang harus diberikan perlindungan berupa imunitas, yang mencakup hal-hal berikut: (1) kebebasan berpendapat, menyampaikan usul, berdebat dalam sidang atau rapat-rapat didalam parlemen (2) partisipasi dalam dengar pendapat, sidang parlemen, kegiatan tinjauan lapangan, reses. (3) kebebasan untuk tidak ditangkap, kebebasan untuk tidak ditahan. (4) kebebasan untuk tidak dituduh melakukan penistaan atau penghinaan dalam menyampaikan usul dan

pendapat didalam sidang maupun di luar sidang DPR. Ketentuan mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh DPR diatur dalam UU No.2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU. No. 17 Tahun 2014 ini tidak serta merta membatasi bagi anggota DPR RI saja, akan tetapi hak tersebut berlaku, dan meliputi anggota legislatif, baik Majelis Permsyawaratan Rakyat (MPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kota. Hak imunitas dapat diartikan sebagai hak yang melekat dan menjadi identitas khusus bagi seluruh anggota parlemen, dan hak imunitas tersebut dilekatkan dalam rangka menjalankan kepentingan suatu bangsa dan menyuarakan aspirasi rakyat. Cakupan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR berbeda dengan MPR, DPD dan DPRD, terhadap anggota DPR cakupan imunitasnya meliputi sikap dan tindakan sedangkan untuk anggota legislatif lainnya hanya pada ranah kebebasan berbicara saja. (Arief, 2019)

Keberadaan hak imunitas yang dimiliki oleh DPR menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, terlebih isi dalam frasa yang terkandung dalam UU tentang perubahan kedua atas UU MD3 tersebut, dalam Pasal 245 Ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya anggota DPR tidak dapat serta merta dilakukan pemanggilan oleh para penegak hukum untuk dilakukan proses pemeriksaan, baik pemeriksaan sebagai saksi ataupun tersangka terkait kasus tindak pidana yang sedang menimpanya. Pasal tersebut mengatur bilamana anggota DPR yang hendak dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan tugas ataupun tidak maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Hal tersebut dapat dimaknai bahwasannya persetujuan dari Presiden tidak dapat dikeluarkan bila MKD tidak menyetujui, sehingga mengakibatkan permintaan keterangan ataupun pemanggilan terhadap anggota DPR tidak dapat terlaksana. Selain itu hal tersebut juga menghilangkan imparialitas dan independensi lembaga negara maupun pejabat negara, hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas peradilan pidana dan asas persamaan derajat dihadapan hukum, selain itu hal tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan. Pasal tersebut seringkali digunakan oleh anggota DPR dalam berlindung bilamana terjadi gugatan atau kasus hukum dan beranggapan bahwasanya gugatan tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Bahwasannya diperlukannya izin dalam melakukan pemeriksaan bagi anggota parlemen yang diduga melakukan tindak pidana merupakan bentuk intervensi dalam sistem peradilan pidana dan merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap asas persamaan derajat dihadapan hukum yang telah diamatkan oleh konstitusi dalam Pasal 27 Ayat (1).

Esensi pemberian imunitas bagi anggota legislator ialah supaya anggota DPR tidak dapat dengan mudah dikriminalisasikan, baik secara proses perdata ataupun pidana. atas apa yang dinyatakannya dalam sidang. Tanpa adanya kekebalan berupa imunitas, bisa jadi anggota legislator merasa terbatas dalam mengemukakan pendapatnya dan tidak dapat mendorong perbaikan bagi konstituennya karena perasaan dibayangkan atau perasaan terancam akan terjadinya gugatan secara hukum, oleh lawan-lawan politiknya. Esensi kebebasan berbicara inilah yang menjadi suatu alasan

bagi anggota legislator seakan-akan mereka kebal terhadap hukum yang berlaku.

Dilegalisasikannya hak imunitas kedalam aturan UU MD3, hal tersebut merupakan penggalan dari sebuah konsep privilegium yang dimasukkan kedalam UU tersebut. Hal tersebut bertujuan dalam rangka menjaga dan melindungi harkat dan martabat anggota DPR sebagai pejabat negara, akan tetapi konsep privilegium sudah tidak lagi dipraktekkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemberian hak imunitas bagi anggota DPR dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia bukanlah hal yang baru, mengingat hak tersebut sudah menjadi senjata bagi setiap anggota legislator di dunia. Terlebih dalam melaksanakan fungsinya dibidang legislatif, anggota DPR dibayang-bayangi oleh tuduhan ataupun gugatan hukum atas pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu menurut penulis, pemberian hak imunitas bagi anggota DPR merupakan hal yang wajar untuk menjaga marwah kelembagaan, sepanjang pemaknaan atau berlakunya hak tersebut hanya dalam masa tugas dan rapat-rapat DPR di dalam sidang parlemen dan tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum (kekebalan mutlak). Asas persamaan derajat dihadapan hukum dalam hal ini berperan penting untuk menekan

### **Implikasi Kewenangan MKD dalam Proses Pemberian Pertimbangan Setelah terbitnya Putusan MK.Nomor 16/PUU-XVI/2018**

Ketidaktaatan terhadap konstitusi tercermin dalam upaya kesengajaan untuk menghidupkan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 hal tersebut dapat dilihat dari hasil proses amandemen atas UU MD3 tersebut. DPR berusaha kembali mengaktifkan kewenangan MKD dalam proses sebelum

konsep kekebalan (imunitas) yang dimiliki oleh DPR sehingga hak imunitas tersebut diberlakukan secara terbatas dan memiliki batasan-batasan agar tidak menjadikan rasa keadilan warga negara terusik dengan adanya hak kekebalan tersebut. Anggota DPR RI harus diperlakukan seperti warga negara biasa bilamana terjadi gugatan/tuduhan hukum bilamana tidak sedang menjalankan tugasnya.

Pada dasarnya frasa tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas tidak seharusnya dimasukkan ke dalam Pasal tersebut karena frasa tersebut dapat diartikan sebagai kekebalan penuh terhadap seluruh tindakan anggota DPR, tanpa terkecuali. Keistimewaan parlemen (*parliamentary privilege*) ataupun konsep imunitas hanya berlaku terhadap gugatan secara perdata, khususnya terhadap persoala-persoalan yang dianggap sebagai pencemaran atas apa yang dikemukakan oleh anggota legislator dalam tugas-tugasnya di dalam rapat atau persidangan. Seharusnya dalam proses pembentukan UU atau prolegnas di parlemen, DPR menghadirkan pemerintah, pakar hukum, atau akademisi di bidang terkait dalam mengkaji dan menilai bertentangan atau tidaknya UU yang akan disahkan tersebut agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR baik pemeriksaan sebagai saksi ataupun tersangka terkait kasus tindak pidana yang sedang menimpanya, bilamana anggota DPR hendak dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang berhubungan dengan tugasnya ataupun tidak, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.(Nasution, 2021)

Putusan tersebut berisi tentang proses pengujian beberapa pasal yang dianggap bertentangan dalam UU MD3, salah satunya pasal tentang imunitas yang dimiliki oleh DPR. Dalam pertimbangannya terhadap frasa yang terkandung di Pasal 245 Ayat(1) UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3. MK dalam putusannya telah menghapus kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam hal pemberian izin kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terkait proses pemeriksaan terhadap anggota DPR, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Pasal tersebut oleh MK dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 dan 28 D UUD NRI Tahun 1945, namun DPR berusaha menyelundupkan dan menghidupkan kembali kewenangan MKD melalui proses amendemen atas UU tersebut dalam UU No.2 Tahun 2018 tentang MD3. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasannya anggota DPR memiliki maksud lain untuk berlindung dibalik kewenangan MKD, meskipun sejatinya MKD hanyalah alat kelengkapan DPR yang dimana dalam proses pemilihan anggota dan ketua MKD berbeda dengan proses pemilihan hakim MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Sejatinya kalimat

mahkamah hanyalah embel-embel belaka dan MKD tidak memiliki kewenangan dalam mengintervensi atau melakukan hal serupa seperti kewenangan lembaga yudikatif di republik ini. MKD bukanlah sebuah perwujudan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) sekaligus sebagai penengah bilamana hak setiap warga negara tergerus karena adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara.(Arief, 2019)

Diperkuat oleh pendapat Shimon Setrett, bahwasannya dalam memutuskan sebuah perkara, independensi sangatlah diperlukan dalam menilai setiap tindakan, bilamana kewenangan dalam pemberian izin di serahkan kepada MKD terhadap anggota DPR yang terjerat kasus gugatan perdata atau pidana, dikhawatirkan akan menghilangkan sifat independensi. Upaya untuk menghidupkan kembali wewenang MKD dalam permintaan izin terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana mencerminkan sebuah pembangkangan terhadap konstitusi, sebab hanya MK lah yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengawal konstitusi di republik ini.(Giri Ahmad, 2018)

Berikut tabel data terkait perbedaan imunitas DPR pada UU sebelum amendemen dan setelah amendemen.

UU No.17 tahun 2014	UU No.2 Tahun 2018
<p>Pasal 224 Ayat (5)</p> <p>1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</p>	<p>Pasal 245 Ayat (1)</p> <p>1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</p>

Dalam kedua pasal yang terkandung tersebut, baik dalam UU MD3 sebelum

amandemen dan sesudah amendemen terdapat sebuah perbedaan, dalam UU

setelah amandemen dapat ditafsirkan bahwasannya seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR melalui frasa “yang tidak sehubungan dengan tugas” dapat ditafsirkan menjadi konsepsi perluasan imunitas yang dimiliki oleh DPR, hal tersebut menjadikan DPR semakin kuat dan dapat berpotensi tidak dapat terjerat kasus hukum baik kasus perdata maupun kasus pidana yang disangkakan kepadanya. Hal tersebut tidak senada dengan konsep imunitas yang dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem parlementer dan diberikannya hak kekebalan kepada wakil rakyatnya. (Wangga, 2016)

Dalam kedua pasal yang terkandung tersebut, baik dalam UU MD3 sebelum amandemen dan sesudah amandemen terdapat sebuah perbedaan, dalam UU setelah amandemen dapat ditafsirkan bahwasannya seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR melalui frasa “yang tidak sehubungan dengan tugas” dapat ditafsirkan menjadi konsepsi perluasan imunitas yang dimiliki oleh DPR, hal tersebut menjadikan DPR semakin kuat dan dapat berpotensi tidak dapat terjerat kasus hukum baik kasus perdatamaupun kasus pidana yang disangkakan kepadanya. Hal tersebut tidak senada dengan konsep imunitas yang dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem parlementer dan diberikannya hak kekebalan kepada wakil rakyatnya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya melalui proses Judicial Review UU MD3 yang diajukan oleh pemohon, mendengarkan keterangan saksi ahli dan mendengarkan keterangan dari pihak DPR dan Pemerintah, MK menyatakan bahwasannya Pasal 245 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2018 yang merupakan konsepsi dari perluasan Hak Imunitas anggota DPR dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. MK dalam putusan

tersebut menghapus frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” frasa dalam pasal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan derajat dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara. Implikasi dari putusan MK tersebut ialah, wewenang MKD dalam memberikan izin ataupun persetujuan bagi anggota DPR yang hendak dimintai keterangan ataupun dilakukannya proses penyidikan dihapus dan tidak berlaku, hal tersebut merupakan keistimewaan yang dapat disalahgunakan oleh anggota DPR yang terjerat kasus hukum dikarenakan tugas dan fungsi MKD berbeda dengan lembaga peradilan seperti MK, kewenangan MKD dalam proses pemberian izin dihapus karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan saling melindungi anggota DPR bilamana terjadi jeratan hukum yang sedang menyimpannya.

### **Simpulan dan Saran**

Anggota DPR dalam proses pembentukan UU tidak taat terhadap konstitusi, hal tersebut tercermin dari upaya menghidupkan kembali kewenangan MKD dalam memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap anggota DPR yang terjerat tindak pidana baik dalam rangka pelaksanaan tugas atau tidak padahal Pasal 224 UU MD3 sebelum amandemen menegaskan bahwasannya pemberlakuan hak imunitas hanya berlaku bilamana anggota DPR menjalankan fungsi, wewenang dan tugas, dan dalam rapat maupun diluar rapat hanya dalam keadaan tersebut sajalah hak imunitas berlaku, namun dalam perubahan kedua terhadap UU tersebut anggota DPR berusaha kembali wewenang MKD.

Pasal tersebut seolah-olah memberikan perlindungan dari segala tindakan yang dilakukan oleh DPR dan menjadi bagian perlindungan khusus meskipun sejatinya MK telah menghapus

kewenangan MKD dalam putusannya pada UU sebelum amandemen. Pelaksanaan hak kekebalan seharusnya hanya bisa diterapkan dalam rangka pelaksanaan tugas, bilamana anggota DPR sudah tidak lagi menjalankan tugas sesuai apa yang terkandung dalam UU tentang MD3 maka kodrat DPR haruslah sama dan diperlakukan sama seperti setiap individu pada umumnya. (Giri Ahmad, 2018)

Melalui apa yang terkandung dalam Pasal tersebut anggota DPR berpotensi tidak hanya membangun kekebalan bagi dirinya sendiri, melainkan juga mengambil alih kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, padahal MKD hanyalah sebuah alat kelengkapan di DPR. Prinsip persamaan derajat dihadapan hukum dalam hal ini menekan agar hak tersebut diberlakukan secara terbatas dan tidak berlaku secara mutlak. Penulis berpendapat bahwasannya penambahan frasa “tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas” dianggap sebagai konsepsi kekebalan secara menyeluruh bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR yang nantinya tidak dapat tersentuh oleh hukum sama sekali. Prinsip persamaan derajat dihadapan hukum dapat disimpulkan bahwasannya seluruh akses warga negara terhadap hukum haruslah sama baik bagi warga negara biasa yang statusnya miskin ataupun seorang konglomerat harus mendapatkan akses yang sama dan adil tanpa adanya perbedaan dalam mengakses hukum.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih untuk berbagai pihak yang telah memberikan kemudahan dan ataupun hasil pemikiran yang telah dituangkan dalam jurnal/penulisan lain sebagai rujukan dalam penulisan, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing

dalam memberi arahan dalam menulis jurnal.

### Daftar Pustaka

- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Arief, S. (2019). *Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law “Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law.”* 1(01), 22–45.
- Giri Ahmad, T. (2018). Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 295–310. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/81/65>
- Istri, A. A. S., & Andryani, A. (2017). *Hak imunitas Dari Prespektif Prinsip Negara Hukum*. 17, 1–8.
- Misbahudin, F. (2019). *IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. 8, 2510–2522.
- Nasution, faisal akbar. (2021). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(2), 160–173.
- Press, M. U. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Rahayu, A. S. (2018). Pomelik UU MD3. In *Malang Post*.
- Simarmata, J. (2018). Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal .... *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1–10. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/60>
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016).

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya. *CosmoGov*, 2(2), 291. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010>

Wangga, M. S. E., Hukum, F., Trisakti, U., & Barat, J. (2016). *PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA*. 1, 11–17.